



Salinan PUTUSAN

Nomor : 10/G. TUN/2007/PTUN-KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

LA ODE KUDU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lingkungan Waniase Kelurahan Pongo Kec. Wangi-wangi Kab. Wakatobi ; selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

----- L A W A N : -----

1. BUPATI BUTON, Berkedudukan di jalan Balai Kota No. 1 Pasar wajo Kabupaten Buton ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

- 1 LA ODE ABDUL HAMBALI, SH, Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Buton ;
- 2 LA AMIRI, SH, Kepala Sub bagian Hukum Setda Kabupaten Buton.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Bupati Buton pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 11/HK/2007 tertanggal 22 September 2007.

Selanjutnya disebut TERGUGAT I ; -----

2. BUPATI WAKATOBİ, Berkedudukan di jalan Samburaka No. 2 Wangi-wangi KabupatenWakatobi;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

- 1 LASANAWI, SH, Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Kabupaten Wakatobi ;
- 2 USMAN, SH, Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenWakatobi.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Bupati Wakatobi, Jalan samburaka Nomor 2 wangi-wangi berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 02/HK/2007 tertanggal 29 September 2007.

Selanjutnya disebut TERGUGAT II ; -----

- Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Halaman 1 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat gugatan tertanggal 10 September 2007 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tertanggal 11 September 2007 dengan Nomor perkara : 10/G.TUN/2007/PTUN-Kdi dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan persiapan tanggal 20 Nopember 2007 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 10/PEN-MH/2007/PTUN-KDI tanggal 11 September 2007 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No : 10/PEN-PP/2007/PTUN-KDI tanggal 12 September 2007 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 10/PEN-HS/2007/PTUN/-KDI tanggal 20 Nopember 2007 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para Pihak dan keterangan saksi dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2007 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 September 2007 di bawah Register Nomor : 10/G.TUN/2007/PTUN-Kdi, dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 20 Nopember 2007 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :“ Surat Keputusan Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangi-wangi atas nama LA SAMSA tertanggal 27 September 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Buton) “ .

Bahwa gugatan ini dilandaskan pada dasar dan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini :

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari tanah yang



dimaksud dalam Surat Keputusan objek gugatan., Tanah tersebut Penggugat peroleh secara turun temurun dari orang tua Penggugat sejak Tahun 1965 dengan luas tanah mencapai 463 m² yang batas-batasnya adalah sebagai berikut

:

- Sebelah selatan berbatasan dengan Wanuriba ;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gunawan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;

- 2 Bahwa atas tanah tersebut Penggugat telah menggarap dan mengolahnya dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa dan tanaman lainnya, kemudian Penggugat juga membangun rumah permanen diatas tanah tersebut yang dibangun pada tahun 1978 ;
- 3 Bahwa terhadap tanah dan bangunan itu telah terbit surat pembayaran pajaknya



atas nama Penggugat,
dan oleh Penggugat
kewajiban tersebut
telah ditunaikan
dengan baik dan tepat
waktu ;

4 Bahwa Tanah dan
rumah tersebut
sampai saat ini tidak
pernah dialihkan
kepada pihak lain, dan
masih menjadi milik
Penggugat ;

5 Bahwa pada bulan
April 2007,
tanaman-tanaman
jangka panjang yang
selama ini telah
Penggugat tanam,
kemudian dirusak dan
ditebang oleh LA
SAMSA., Atas
pengerusakan
tersebut Penggugat
melaporkannya ke
Polres Wakatobi ;

6 Bahwa kemudian
tiga bulan setelah
peristiwa
pengerusakan, tepatnya
tanggal 11 Juli 2007,
Penggugat menerima
foto copy sertifikat
dan IMB dari pihak
kelurahan sesuai



dengan surat
keterangan lurah
pongo, sehingga pada
saat itulah Penggugat
mengetahui ternyata
tanah yang selama ini
Penggugat kuasai dan
garap telah terbit
IMB-nya atas nama
LA SAMSA dan juga
Sertifikat Hak Milik
atas nama WA ODE
KAMBA;

7 Bahwa dengan
demikian Penggugat
mengajukan gugatan
ini masih dalam
tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari
sebagaimana
dimaksud dalam pasal
55 Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986
sebagaimana telah
dirubah dengan
Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004,
tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ;

8 Bahwa dengan
diterbitkannya Surat
Keputusan objek
gugatan, Penggugat
merasa sangat
dirugikan

Halaman 5 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



kepentingannya baik secara moril maupun materiil, oleh karena dengan dasar IMB itulah LA SAMSA melakukan pengerusakan terhadap tanaman Penggugat dan telah membuat pondasi untuk persiapan pembangunan rumah ;

9 Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Objek gugatan tidak didasarkan pada alas hak yang jelas, oleh karena Penggugatlah yang selama ini menguasai dan memiliki tanah tersebut, untuk itu Surat Keputusan objek gugatan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

10 Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan objek gugatan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana



diatur dalam pasal 2b

jo pasal 22 ayat 4

Undang-undang

Nomor 24 Tahun

1992, tentang Tata

Ruang, jo Peraturan

Daerah Kabupaten

Buton seri C Nomor

6 Tahun 2002 tentang

Retribusi Izin

Mendirikan

Bangunan ;

11 Bahwa tindakan

Tergugat tersebut

adalah sewenang-

wenang, bertentangan

dengan asas-asas

umum pemerintahan

yang baik yaitu asas

Kepastian Hukum,

dan asas

Profesionalitas

sebagaimana

dimaksud dalam pasal

53 ayat 2 Undang-

undang Nomor. 9

Tahun 2004 tentang

Perubahan atas

Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ;

12 Bahwa, sesuai dengan

Undang-undang

Nomor 29 Tahun

Halaman 7 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2003, telah terbentuk Kabupaten Wakatobi, dan Tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Objek gugatan berada dalam wilayah hukum Wakatobi, dan Administrasinya telah beralih pula, maka untuk memudahkan eksekusi nanti maka Penggugat menganggap bahwa Bupati Wakatobi ikut bertanggung jawab dalam sengketa tersebut dan mendudukan Bupati Wakatobi sebagai Tergugat II ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua /Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, yang memeriksa mengadili dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Bupati Buton Nomor : 648/566/IMB/2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang berlokasi di Kelurahan/Desa Mandati II atas nama LA SAMSA tanggal 27

September 2002 ;

- 3 Memerintahkan Tergugat II Bupati Wakatobi untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Bupati Buton Nomor : 648/566/IMB/2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang berlokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan/Desa Mandati II atas nama LA SAMSA tanggal
27 September 2002 ;

- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya yaitu LA AMIRI, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 September 2007 serta Tergugat II hadir kuasanya yaitu LA SANAWI, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 September 2007 ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawaban/Eksepsi masing-masing tertanggal 5 Desember 2007 sebagai berikut :

JAWABAN/EKSEPSI TERGUGAT I :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----
- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun dari orang tua Penggugat sejak tahun 1965 dengan luas 463 M² dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan wa Muriba ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Gunawan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka perkara a quo adalah sengketa milik yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa begitu pula mengenai dalil Penggugat pada halaman 2 angka 2 sampai dengan angka 4 yang menyatakan tanah tersebut telah menggarap dan mengolahnya

Halaman 9 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI

dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa dan tanaman lainnya, kemudian pada Tahun 1978 Penggugat juga membangun rumah dan terhadap tanah

dan bangunan tersebut telah terbit surat pembayaran pajak atas nama Penggugat sampai saat ini tidak pernah dialihkan kepada pihak lain dan masih menjadi milik

Penggugat adalah juga sengketa milik, yang seharusnya Penggugat mengajukan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bau-bau ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat I (Bupati Buton) mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa Tergugat I menyangkali dalil-dalil yang dikenakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas ;
- Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangi-wangi atas nama LA SAMSA ; -----
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan tersebut diterbitkan atas dasar permohonan LA SAMSA sendiri yang telah dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Perda Nomor : 6 tahun 2002 C yaitu :
 - a. Mengisi Formulir permohonan ;
 - b. Foto copy atau bukti diri dari pemohon (LA SAMSA) ;
 - c. Foto copy bukti kepemilikan tanah atas nama WA ODE KAMBA ; -----
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan obyek gugatan tidak didasarkan pada alas hak yang jelas adalah dalil yang sangat tidak benar, karena penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 adalah berdasarkan rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa Mandati II Nomor : 648/266, tanggal 19-09-2002 tentang persetujuan pembangunan lokasi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon diatas tanah milik yang terletak di Kelurahan/Desa mandati II Kecamatan

Wangi-wangi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan Kintal La Ode Kudu ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Raya ;
- Sebelah Selatan dengan Kintal La Ode Hasimin ;
- Sebelah Barat dengan Kintal H. Salingi ; -----

- Bahwa begitu pula mengenai dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek gugatan telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah dalil yang tidak benar karena penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor : 6 Tahun 2002 dimana Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 dan Perda Nomor : 6 Tahun 2002 adalah dijadikan dasar menimbang dan mengingat dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 Pasal 28 ayat (2) secara tegas dikatakan “ dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB tanpa dimulai kegiatan dan/ atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan / atau tidak sesuai dengan data fisik

bangunan / lapangan, maka IMB pemohon yang telah diterbitkan dinyatakan batal batal dengan sendirinya dan atau dicabut “ apabila LA SAMSA selama 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya Surat Izin Mendirikan Bangunan tidak ada kegiatan,

maka IMB dimaksud batal dengan sendirinya, jadi untuk mendirikan bangunan sekarang harus mengurus IMB baru di Dinas Tata Ruang kabupaten Wakatobi dan

tidak bisa lagi menggunakan IMB Nomor : 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 ; -----

- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten wakatobi menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 dimana tanah yang dimaksud

Halaman 11 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama LA SAMSA berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Wakatobi untuk melakukan teguran bagi masyarakat yang mendirikan Bangunan yang menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku utamanya

Perda, bukan lagi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton ; -----

- Bahwa dalil-dalil lain yang terdapat didalam posita gugatan Penggugat tidak perlu ditanggapi dan ditolak oleh Tergugat I karena dalil-dalil tersebut tidak dinyatakan dalam petitum ; -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat (Bupati Buton) mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas-tegas di akuinya.

1. Bahwa benar Kabupaten Wakatobi telah terbentuk sebagai suatu Daerah Otonom sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) ; -----

2. Bahwa tidak benar dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Buton Nomor :

648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan

/ Desa Mandati II atas nama LA SAMSA tertanggal 27 September 2002, Tergugat II (Bupati Wakatobi) ikut bertanggung jawab atas terbitnya Keputusan Bupati Buton (Tergugat I) Nomor 748/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002. Dimana Kabupaten Wakatobi baru terbentuk dengan keluarnya UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 ; -----

- 3 Bahwa Keputusan Bupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama LA SAMSA yang beralamatkan di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi yang pada saat itu masih termasuk wilayah Kabupaten Buton ditetapkan dengan atau dikeluarkan pada tanggal 27 September 2002 berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan mengatakan bahwa dalam Jangka 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB tanpa dimulai kegiatan dan atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan atau tidak sesuai dengan data fisik bangunan / lapangan, maka IMB pemohon yang telah diterbitkan dinyatakan batal dengan sendirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2003, maka Tenggang waktu sejak dikeluarkannya IMB Atas Nama LA SAMSA yang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi sampai dengan 6 (enam) Bulan kemudian Kabupaten Wakatobi itu belum terbentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003.

Halaman 13 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya sangatlah keliru apabila Bupati Wakatobi sebagai Tergugat II ikut bertanggung jawab atas keluarnya Keputusan Bupati Buton Nomor 648/566/IMB/2002 Atas Nama LA SAMSA. Dimana jauh sebelumnya (\pm 6 Bulan) Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan tersebut telah gugur dan atau dinyatakan tidak berlaku sebelum terbentuknya Kabupaten Wakatobi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003.

Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor 14 Tahun 2005 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak terdapat satu ketentuan pun yang mengatur dengan memberikan kewenangan Kepada Bupati Wakatobi untuk dan atau boleh membatalkan Keputusan Bupati Buton Nomor 648/566/IMB/2002 Atas Nama LA SAMSA ;

Sehubungan dengan uraian-uraian diatas Tergugat II mohon dengan hormat kepada yang mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan memerintahkan Tergugat I (Bupati Buton) untuk mencabut, menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Buton (Tergugat I) Nomor 648/566/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang berlokasi di Kelurahan / Desa Mandati II Atas Nama LA SAMSA sesuai Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ; -----
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I (Bupati Buton) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa atas jawaban/Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak perlu lagi mengajukan Duplik ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1 S/d P-10, dengan perincian sebagai berikut :

P1 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 atas nama La Ode Kudu, tertanggal 01 Maret 1996, diberi tanda P1 ; -----

P2 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 atas nama La Ode Kudu, tertanggal 01 Maret 1997, yang diberi tanda P2 ; -----

P3 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 atas nama La Ode Kudu, tertanggal 01 Maret 1998, yang diberi tanda P3 ; -----

P4 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 atas nama La Ode Kudu, tertanggal 01 Mei 1999, yang diberi tanda P4 ; -----

P5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama La Ode Kudu, tertanggal 01 Maret 2000, yang diberi tanda P5 ; -----

P6 : Foto Copy Surat Keterangan Kesaksian dari Lembaga Adat Kadie Mandati, Nomor : 02/LAKM/PM/XII/2007, tanggal 25 Desember 2007, yang diberi tanda P6 ; -----

P7 : Foto Copy Surat Keterangan Penyerahan foto copy sertifikat atas nama Wa Ode Kamba, Nomor : 145/188, tanggal 8 September 2007, yang diberi tanda P7 ; -----

P8 : Foto Copy Sertifikat No. 81 Tahun 1996 atas nama Wa Ode Kamba, tanggal 20 September 1996, yang diberi tanda P8 ; -----

P9 : Foto asli tanah lokasi obyek sengketa, yang diberi tanda P9 ; -----

P10 : Foto Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 648/566/IX/IMB/2002, tanggal 27 September 2002, yang diberi tanda P10 ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda T1.1 S/d T1-6, dengan perincian sebagai berikut :

T1.1 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara , yang diberi tanda T1.1 ; -----

Halaman 15 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1.2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Buton No.6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang diberi tanda T1.2 ;

T1.3 : Foto copy Surat Perjanjian, antara La ode Mas Aly, SE. dengan La ode Kudu, tanggal 31 Maret 1993, diberi tanda T1.3 ;-----

T1.4 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.G/1998/PN. BB, tanggal 1 Juli 1998, yang diberi tanda T1.4;

T1.5 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri No. 08/Pdt.Verset/1998/PN. BB tanggal 30 Januari 1999, yang diberi tanda T1.5;

T1.6 : Foto Copy Sertifikat No. 110 Tahun 1996 atas nama Wa Ode Mukamu, tanggal 20 September 1996, yang diberi tanda T1.6 ; --

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda T2.1 s/d T2.3 dengan perincian sebagai berikut :

T2.1 : Foto copy Undang-undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara , yang diberi tanda T2.1 ;-----

T2.2 : Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Buton No.6 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, yang diberi tanda T2.2;

T2.3 : Asli Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi No.14 Tahun 2005 seri C tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang diberi tanda T2.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 1 orang Saksi yang bernama :

----- LA TOODE -----

Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Tempat tanggal lahir : Mandati, 01 Juli 1952 (56 Tahun), Pekerjaan Wiraswasta/Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Agama Islam, Tempat Tinggal Lingkungan Laru Kelurahan/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandati II, Kec. Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ;

Memberikan keterangan dibawa sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai Sekretaris Adat SARA ;
- Bahwa, saksi mengatakan tanah tersebut milik Adat Kampung kami dan yang mengetahui tanah itu adalah SARA sejak dulu oleh Nenek moyang kami secara turun temurun ;
- Bahwa, SARA adalah Pemangku Adat ;
- Bahwa, SARA punya hak untuk menguasai tanah dan itu harus dijaga oleh SARA;
- Bahwa, adat SARA punya struktur pemerintahan adat dan punya wilayah tertentu ;
- Bahwa, saksi mengatakan tanah adat masih ada ;
- Bahwa, yang mengukuhkan saksi sebagai Sekretaris lembaga adalah dari adat SARA,

ada Khatib, ada Imamnya dan tokoh-tokoh masyarakat yang memilih ;

- Bahwa, lembaga adat SARA itu diakui dan didukung oleh Pemerintah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut terjadi suatu pengusuran oleh masyarakat dan disertifikatkan secara massal ;
- Bahwa, lokasi tempat tinggal saksi tidak terlalu jauh dengan lokasi tanah obyek sengketa tapi tidak tahu kalau ada yang sertifikatkan tanah tersebut dan itu dilarang karena tanah tersebut tanah SARA ;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar kalau ada pensertifikatan secara massal dan itu tidak dibenarkan ;
- Bahwa,tidak benar karena tanah tersebut tidak bisa dipindah tangankan dan dimiliki ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Wa Ode Kamba;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar, baru tahu setelah dihadirkan La Ode Kudu sebagai saksi ;
- Bahwa, La Kudu hanya memakai bukan memiliki ;
- Bahwa, kenapa La Ode Kudu yang menggugat bukan Adat SARA karena la Ode Kudu sudah lama mendirikan rumah disitu dan disetujui oleh SARA ;
- Bahwa, alasan kenapa diberikan oleh karena ada amanah dari SARA ;
- Bahwa,alasan SARA memberikan kepada La Ode Kudu karena setiap orang meminta tanah untuk ditempati diberikan dengan batas-batas tertentu dengan tidak mengganggu orang lain, bisa membangun rumah dan kebun tapi tidak bisa dimiliki ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Wa Ode Kamba ;
- Bahwa, Wa Ode kamba tidak punya tanah dilokasi yang disengketakan ;

Halaman 17 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Wa Ode Kamba tidak punya tanah karena tidak minta ;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menerima Amanah SARA untuk Wa Ode Kamba ;
- Bahwa, Pemberi amanah itu adalah Khatibi, Imamu dan Lakina Agama ;
- Bahwa, disana yang ada hanya lembaga Adat SARA ;
- Bahwa, luas tanah adat yaitu dengan berdiri dititik tengah/garis tengah lalu berteriak

ke kanan dan suara paling ujung yang didengar itulah batas tanah adat ;

- Bahwa, yang bisa disertifikatkan adalah daerah tertentu dimana tanah tersebut ditempati sejak nenek moyang ;
- Bahwa, SARA bisa memberi sanksi apabila melanggar aturan SARA ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dan baru hari ini saksi tahu kalau disebelah lokasi yang disengketakan yang dikuasai oleh La Kudu disertifikatkan oleh orang lain ;
- Bahwa, tanah tersebut tidak bisa disertifikatkan ;
- Bahwa, tempat tinggal saksi tidak terlalu jauh masih satu kelurahan ;
- Bahwa, yang saksi tahu di Kelurahan Mandati ada 2 jenis tanah adat ;
- Bahwa, kedua jenis tanah tersebut beda dengan yang saksi tempati ;
- Bahwa, saksi baru tahu sekarang kalau La Ode Kudu pernah bersengketa dengan orang lain ;
- Bahwa, lembaga adat berdiri sejak dulu ;
- Bahwa, SARA ada SK dan ada penyampaian kepada pemerintah setempat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut ada terbit IMB atas nama orang lain ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau diatas tanah tersebut pernah terbit sertifikat Prona ;
- Bahwa, tanah Mandati adalah Tanah adat ;
- Bahwa, pada tahun 1969 saksi sudah tinggal di Mandati dan lahir disana ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat sertifikat yang dimaksud kalau pun pernah pasti kami tegur ;
- Bahwa, Pemberi amanah tersebut disumpah dan tidak ada dokumen hanya hafal saja ;
- Bahwa, Wa Kamba, Wa Unga lama disana tapi tidak tinggal diatas tanah tersebut ;
- Bahwa, kalau La Ode Mas Aly tinggal disebelah tanah adat tersebut, tapi tidak tinggal ditanah yang disengketakan ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan La Ode Idirisi, La Ode Ahmad dan Laode Humadi ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Wa Ode Mukamu ;
- Bahwa, tempat tinggal saksi dengan Wa Ode Mukamu kurang lebih 1 KM ;
- Bahwa, dengan La Ode Kudu sekitar 100 Meter ;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis apakah dilokasi tersebut ada rumah kecil ;
- Bahwa, saksi kenal dengan orang tua La Kudu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua La Kudu sebelumnya tinggal di Desa Wungka ;
- Bahwa, orang tua La Kudu diizinkan membuat rumah karena dia minta kepada SARA meskipun dia pendatang ;
- Bahwa, saksi tidak tinggal diatas tanah adat ;
- Bahwa, satu mandati itu adalah semuanya tanah adat ;
- Bahwa, disekitar tanah adat itu ada semacam gedung yaitu kantor Bupati ;
- Bahwa, kantor tersebut dibangun diatas tanah adat ;
- Bahwa, bangunan tersebut ada izin dari lembaga adat ;
- Bahwa, tanah tersebut tidak dapat disertifikatkan ;
- Bahwa, saksi tahu ke tiga syarat untuk seseorang dapat diberikan kedudukan dalam adat tapi tidak seperti itu dalam hal pemberian izin pembangunan rumah dan kebun ;
- Bahwa, La ode Kudu memperoleh tanah dari lembaga adat SARA ;
- Bahwa, pada Tahun 1965 pemangku adat yang memberikan adalah orang tua saksi Atas nama SARA dan melalui semua anggota adat tapi tidak diatas kertas ada Lakina Agama, Imam dan Khatib ;
- Bahwa, untuk Pembangunan kantor Bupati belum tahu apakah ada sertifikat atau belum ;
- Bahwa, diatas tanah lokasi La ode Kudu ada sertifikat tapi tidak izin kepada SARA ;
- Bahwa, Kalau ada sertifikat kami dari Adat SARA akan menuntut ;
- Bahwa, Kami tidak keberatan karena kami adat SARA tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Pemda Buton mengeluarkan IMB atas nama la Samsa ;
- Bahwa, Saksi tahu pameo yang mengatakan bahwa daun selemba yang jatuh diwilayah adat harus diketahui pemangku adat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu La Samsa ;
- Bahwa, Bapak La Kudu yang minta tanah ke SARA ;
- Bahwa, La Kudu ada 4 bersaudara ;
- Bahwa, bahwa selain La Kudu yang tinggal diatas tanah tersebut sebagian saudaranya ada tinggal disitu ;
- Bahwa, La ode Kudu diizinkan membangun rumah permanent karena bukan untuk dimiliki dan dibolehkan oleh pemangku adat ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 1 orang Saksi bernama :

----- LA ODE MAS ALY. SE -----

Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Tempat tanggal lahir : Mandati, 19 Desember 1958 (50 Tahun), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Agama

Halaman 19 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Tempat Tinggal di Jend. Sudirman No. 39 Blok M RT/RW : 02/05 Kel.

Tomba Kec. Wolio Kota Bau-bau ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengatakan pada Tahun 1989 La ode Kudu minta untuk tinggal sementara, terus tahun 1990 ada kesepakatan 1 rumah untuk saya 1 rumah untuk La ode Kudu yang diketahui oleh Lurah. Tahun 1998 sidang di Pengadilan Negeri jatuh Verstek dan tahun 1999 sidang ke II di Pengadilan Negeri bau-bau jatuh Verset;
- Bahwa, pada persidangan tersebut La Kudu tidak ada ;
- Bahwa, Wa Ode Kamba dapat tanah dari warisan karena lahan tersebut dikuasai bersaudara ;
- Bahwa, tanah tersebut luasnya kira-kira 27 X 47 M² ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat orang tua La Kudu berkebulun ;
- Bahwa, saksi tinggal disitu Tahun 1996 ;
- Bahwa, saksi tahu persisi sejak tahun 1996 karena saksi lahir disitu ;
- Bahwa, pada Tahun 1998 La Ode Kudu minta kepada saksi untuk tinggal dilokasi tersebut ;
- Bahwa, La Kudu yang saksi maksud adalah yang saat ini sebagai Penggugat ;
- Bahwa, yang dia minta adalah mendirikan rumah 1 banding 1. 1 rumah untuk saksi dan 1 rumah untuk La Ode Kudu dan bila hanya 1 rumah maka rumah tersebut jatuh kepada saksi sambil memperlihatkan surat perjanjian tersebut ;
- Bahwa, Lokasi dalam surat perjanjian tersebut adalah di Mandati II ;
- Bahwa, Benar pada Tahun 1998 la Ode Kudu pernah minta untuk tinggal ;
- Bahwa, saksi pernah bersengketa dengan La Ode Kudu di Pengadilan Negeri bau-bau mengenai lokasi yang ditempati La Ode Kudu ;
- Bahwa, rumah yang dimaksud benar seperti yang ada dalam foto bukti P9 tersebut ;
- Bahwa, Putusannya Penggugat kalah Tahun 1998 Verstek dan Tahun 1999 putusan Verset ;
- Bahwa, saksi mengatakan tanah tersebut akan dieksekusi ;
- Bahwa, saksi lahir disitu ; -
- Bahwa, orang tua saksi 7 bersaudara dan semuanya tinggal dilokasi tersebut ;
- Bahwa, orang tua saksi adalah pemangku adat tapi tidak tahu sebagai apa ;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh dari warisan Wa Ode Mukamu ;
- Bahwa, tidak benar kalau La Ode Kudu diberikan oleh pemangku adat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Benar saksi I Penggugat tadi sebagai pemangku adat SARA ;
- Bahwa, saksi tidak membangun di kwintal tersebut hanya ada kwintal ditanah tersebut ;
- Bahwa, ada tanda kalau saksi pernah tinggal disitu yaitu pohon Kelapa tapi sudah dirusak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut ada sertifikat ;
- Bahwa, tidak ada persetujuan dan izin dari adat SARA karena bukan tanah adat SARA kecuali ditanah adat di KAENDEA, tapi jauh dari lokasi saksi, dan tidak diperbolehkan untuk disertifikatkan yang sekarang disebut sebagai Hutan Lindung itu dikuasai oleh adat SARA ;
- Bahwa, Lokasi yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah dilokasi tempat La Kudu tinggal dan bukan di Pasar Sentral ;
- Bahwa, dalam perjanjian tersebut saksi memakai jempol meskipun saksi seorang sarjana ekonomi supaya lebih kuat ;
- Bahwa, saksi siap diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa, pada sidang pertama Tergugat tidak pernah hadir ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kemana La Ode kudu saat itu ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana la ode kudu saat itu karena saksi di Bau-bau ;
- Bahwa, Sertifikat atas nama wa Ode Kamba juga dijadikan bukti di persidangan;
- Bahwa, ada 3 orang yang dijadikan saksi termasuk kepala Desa ;
- Bahwa, La Ode Kudu hadir saat melakukan perlawanan ;
- Bahwa, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan waktu itu juga diajukan dalam persidangan ini termasuk pembayaran pajak ;
- Bahwa, saksi tahu sertifikat Wa Ode Kamba, IMBnya tahun 2002 an. La Samsa;
- Bahwa, La Samsa bisa memiliki tanah tersebut karena dia beli dari Wa Kamba;
- Bahwa, saksi tidak terlibat dalam transaksi tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dari adik dan orang tua saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berperkara dengan Wa Ode Unga ;
- Bahwa , saksi tidak tahu proses penerbitan sertifikat Wa Ode Kamba kecuali dari BPN ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat II hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan Saksi : -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Februari 2008, masing-masing tertanggal 20 Februari 2008 -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ; ---

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dicantumkan dalam berita acara sidang dan tidak dimuat dalam uraian putusan ini, tetapi dianggap merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu mengajukan Eksepsi ; -----

Dalam Eksepsi

----- Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 5 Desember 2007, yang pada pokoknya berisi :

- 1 Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa a quo, karena dalil gugatan Penggugat pada dasarnya adalah gugatan tentang kepemilikan sebidang tanah ; -----
- 2 Bahwa Izin mendirikan bangunan tersebut berdasarkan Peraturan daerah Buton Nomor 6 Tahun 2002 telah batal dengan sendirinya ; -----
- 3 Bahwa Penggugat telah salah menempatkan Bupati Wakatobi sebagai pihak Tergugat II, karena Bupati Wakatobi tidak bertanggung jawab atas terbitnya Surat Keputusan Izin mendirikan bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/Kelurahan Mandati II Kec. Wangi-Wangi atas nama La Samsa tertanggal 27 September 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat I ;

----- Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah dibantah oleh Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, eksepsi Tergugat II dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1 Eksepsi Tentang Pengadilan Tidak Berwenang Untuk Mengadili

----- Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. (vide : pasal 47 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Dan selanjutnya menurut Pasal 1 angka 4 UU No.5 Tahun 1986, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan untuk mendapatkan putusan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati gugatan Penggugat, maka jelas sengketa yang terjadi adalah sengketa Tata Usaha Negara antara orang (dhi. Laode Kudu) melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dhi. Bupati Butan dan Bupati Wakatobi) karena diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/Kelurahan Mandati II Kec. Wangi-Wangi atas nama La Samsa tertanggal 27 September 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat I ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo ditolak ; -----

2 Eksepsi Tentang Gugatan Error In Obyektum

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; ---

Halaman 23 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan pasal tersebut diatas adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat :

- Konkret artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ;
- Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
- Final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

----- Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan diatas, surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/566/IMB/2002 Desa/Kelurahan Mandati II Kec. Wangi-Wangi atas nama La Samsa tertanggal 27 September 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Keputusan Tata Usaha Negara a quo dapat menimbulkan akibat hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2002 pasal 28 ayat (2) secara tegas dikatakan : Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya IMB tanpa dimulai kegiatan dan/atau bagi IMB yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan lokasi yang dimohon dan/atau tidak sesuai dengan data fisik bangunan/lapangan, maka IMB pemohon/yang telah diterbitkan dinyatakan batal dengan sendirinya dan/atau dicabut.(vide bukti T.I-2 dan T.II-2) ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum administrasi di sini adalah apakah 6 (enam) bulan setelah terbitnya obyek sengketa a quo La Samsa tidak memulai melakukan kegiatan pembangunan sebagaimana maksud diterbitkannya obyek sengketa a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil secara patut La Samsa sebagai pihak ketiga terkait untuk hadir dalam persidangan, akan tetapi hingga berakhirnya tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian pihak ketiga tidak hadir memenuhi panggilan Pengadilan ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati keseluruhan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti bahwa obyek sengketa a quo tidak dilaksanakan atau tanpa dimulai kegiatan sejak 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalil-dalil mana tidak didukung dengan alat bukti yang kuat dan tegas maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi tentang gugatan Error in Obyektum tersebut juga ditolak ; -----

3 Eksepsi Tentang Gugatan Error In Persona

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum Perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa benar Bupati Wakatobi adalah pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan dalam lingkup daerah Kabupaten Wakatobi (vide pasal 16 Perda Kabupaten Wakatobi Nomor 14 tahun 2006 Seri C tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – Bukti T.II-3) ; -----

----- Menimbang, bahwa menurut asas *contrarius actus* bahwa pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Keputusan maka pejabat itu pula yang dapat membatalkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa benar yang menerbitkan surat Keputusan obyek sengketa adalah Bupati Buton, akan tetapi setelah terbentuknya Kabupaten Wakatobi, maka semua kewenangan yang sebelumnya ada pada Bupati Buton dalam hal menerbitkan atau membatalkan Surat Keputusan IMB dalam lingkup daerah Wakatobi, secara atributif beralih kepada Bupati Wakatobi ; -----

Halaman 25 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara pasal 10 secara tegas mengatur bahwa : Kewenangan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada Kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan yang secara atributif diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, maka Bupati Wakatobi berwenang pula untuk membatalkan produk keputusan yang sebelumnya diterbitkan oleh Kabupaten induk setelah terjadinya pemekaran ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan yuridis tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Bupati Wakatobi memiliki kepentingan dalam hal melaksanakan eksekusi atas perintah Pengadilan ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi tentang Error in Persona harus ditolak ; -----

----- Menimbang, bahwa di samping eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dalam proses Kesimpulan para pihak, Tergugat I mendalilkan hal yang bersifat ekseptif, yakni :

- Bahwa tanah yang menjadi obyek Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 adalah tanah milik Wa Ode Kamba dan Wa Ode Mukamu berdasarkan sertipikat Hak Milik Nomor 81 dan Nomor 110 Tahun 1996, dimana pada Tahun 1998 oleh ahli waris Wa Ode Mukamu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau atas penguasaan Penggugat atas tanah obyek Izin Mendirikan Bangunan tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau dengan Putusan verstek Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.BB. tanggal 1 Juli 1998. Kemudian atas putusan verstek tersebut La Ode Kudu atau Penggugat mengajukan Verzet dengan putusan Nomor 08/Pdt.Verzet/1998/PN.BB. tanggal 30 Januari 1999, dimana pada waktu itu Penggugat La Ode Kudu adalah dipihak yang kalah sehingga tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMB tersebut tinggal menunggu eksekusi putusan Pengadilan Negeri. Putusan mana dikuatkan dengan keterangan saksi Tergugat I yang bernama La Ode Mas Aly yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi pernah menggugat La Ode Kudu di Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tahun 1998 dan La Ode Kudu pada waktu itu di pihak yang kalah sehingga tanah yang ditempati La Ode Kudu adalah tanah milik saksi dan tinggal menunggu eksekusi terhadap putusan tersebut ; -----

•
Bahwa berdasarkan uraian yang kami kemukakan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa Penggugat tidak memiliki tanah di Kelurahan Mandati II Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, sehingga surat Keputusan Bupati Buton Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa dari dalil tersebut diatas, yang menjadi persoalan hukum administrasi disini adalah apakah ada kepentingan Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Bupati Buton Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 ? ;

----- Menimbang, bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (vide pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah dari sebidang tanah yang diperoleh secara turun temurun yang telah digarap dan diolahnya dengan menanam tanaman jangka panjang dan diatasnya Penggugat telah membangun rumah permanen pada tahun 1978 ;
- Bahwa terhadap tanah tersebut telah terbit surat pembayaran pajaknya dan sampai saat ini tanah dan rumah tersebut tidak pernah dialihkan kepada pihak lain ; -----

Halaman 27 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di atas tanah tersebut terbit IMB Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 81 atas nama Wa Ode Kamba ; -----

----- Menimbang, bahwa benar berdasarkan alat bukti T.I-4 dan T.I-5 berupa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, telah jelas bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan La Ode Mas Aly pernah terjadi persengketaan menyangkut Hak Kepemilikan atas sebidang tanah yang terletak di Desa Mandati II Kecamatan Wangi-Wangi, yang mana tanah dimaksud dalam sengketa keperdataan tersebut adalah tanah yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 110 (vide bukti T.I-6) tertanggal 20 September 1996 atas nama Wa Ode Mukamu, bukan sertipikat Hak Milik Nomor 81 tertanggal 20 September 1996 atas nama Wa Ode Kamba (bukti P-8) ;

----- Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keputusan a quo adalah pada lokasi yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 81, sehingga telah jelas bahwa tidak ada kepentingan Penggugat atas terbitnya IMB Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama La Samsa, karena obyek tanah yang ditunjuk oleh Penggugat sebenarnya berada di atas sertipikat Nomor 110 tertanggal 1 Agustus 1996 atas nama Wa Ode Mukamu ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping itu, setelah Pengadilan meneliti dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan tidak menemukan adanya bukti penguasaan yang kuat, yang dimiliki oleh Penggugat terhadap obyek tanah yang dimaksud dalam sertipikat Nomor 81 a quo ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat atas terbitnya Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 648/556/IMB/2002 tanggal 27 September 2002 atas nama La Samsa, yang didasari oleh Sertipikat Hak milik Nomor 81 tertanggal 1 Agustus 1996 atas nama Wa Ode Kamba maka beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi telah terbukti maka pokok perkara sengketa ini tidak perlu lagi dipertimbangkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 UU No. 5 tahun 1986, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

----- Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 UU No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

----- Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat I ; -----

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 91.500,- (sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis Tanggal 21 Pebruari 2008 oleh ASMIN SIMANJORANG, SH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, selaku Hakim Ketua Majelis,. M. USAHAWAN, SH dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 27 Pebruari 2008 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh HULUL, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dihadiri oleh Pengugat, Kuasa hukum Tergugat II dan tanpa dihadiri

Halaman 29 dari 37 halaman Perkara No. 19/G.TUN/2012/PTUN-KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat I ;

Hakim Anggota :

Ttd

1. M. USAHAWAN, SH.

Ttd.

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Ketua Majelis Hakim

Materai /Ttd.

ASMIN SIMANJORANG, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

H U L U L, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp. 57.500,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 25.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 3.000,- |
| 4. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h : | Rp. 91.500,- |

Terbilang : Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)